



P U T U S A N
Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : USMAN ABDULLAH Alias USMAN bin ABDULLAH;
2. Tempat lahir : Tarawe;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/2 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tasiu Selatan, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsul Rijal, S.H. M.H. beralamat di Jl. Poros Lombang-Lombang, Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN.Mam tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN.Mam tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN ABDULLAH Alias USMAN BIN ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 158 jo pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa USMAN ABDULLAH Alias USMAN BIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp.5 (lima) milyar rupiah subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Excavator Merk CAT PC 320 warna kuning di dikembalikan kepada yang berhak: - 1 (satu) buah buku catatan retase Merk SIDU warna biru putih terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa / Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (vrijsprak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging) atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

.....

-----Bahwa ia terdakwa, Usman Abdullah alias Usman Bin Abdullah, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Sungai Tasiu Lingkungan Tasiu Selatan Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, telah melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/Pn.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa pada awalnya terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pada awal tahun 2019 dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merek CAT PC320 dan juga menggunakan buku catatan material yang keluar dari tempat penambangan terdakwa yang beralamat di sungai Tasiu, dan terdakwa berhenti sekitar pertengahan tahun 2019 karena telah didatangi oleh petugas dari Polda Sulbar dengan menanyakan apakah ada surat izin untuk melakukan penambangan ditanyakan oleh petugas Sungai Tasiu Lingkungan Tasiu Selatan Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Prov. Sulawesi Barat dan dijawab oleh terdakwa tidak ada sehingga petugas tersebut melarang terdakwa melakukan penambangan sebelum adanya surat izin penambangan dari pihak yang berwajib, atas teguran tersebut sehingga terdakwa berhenti dan akan mengurus surat izin dimaksud.

----Kemudian pada Bulan Juni 2021 terdakwa melakukan penambangan lagi di Sungai Tasiu Lingkungan Tasiu Selatan Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Prov. Sulawesi Barat tanpa adanya surat izin dari yang berwenang dengan cara terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Excavator merek CAT PC320 dan yang selaku operatornya adalah Saman bergantian dengan Sunusi dan yang mencatat banyaknya material yang keluar juga di lokasi pertambangan terdakwa di Sungai Tasiu tersebut;

----Bahwa terdakwa menjual hasil pertambangannya kepada yang membutuhkan yaitu dengan harga Rp. 40.000,- per retnya dan yang ditugaskan terdakwa untuk menerima hasil penjualannya adalah Bapak Noman, Dewi dan Mama Ade secara bergantian setiap harinya dan terdakwa memberikan upah sebanyak Rp.5.000,- per retnya kepada yang bertugas pada hari itu.

----Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 11.00 Wita, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar dan menemukan terdakwa sedang melakukan penambangan, maka petugas tersebut menanyakan surat izin untuk melakukan penambangan namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untuk melakukan penambangan sehingga petugas tersebut membawa terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit Excavator merek CAT PC320 warna kuning dan 1 (satu) buah buku tulis sebagai buku rekapan penjualan material Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

----Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 158 jo pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/Pn.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 tentang
Pertimbangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASRUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 saksi dan tim melakukan patroli dan mendapati lokasi penambangan di Sungai Tasiu Lingkungan Tasiu Selatan, Kel. Kalukku, Kab. Mamuju, Prov Sulbar;
- Bahwa benar saksi beserta team ke lokasi tersebut dan menemukan mobil truk yang sedang antri dan 1 (satu) unit alat excavator, kemudian saksi menanyakan ijin Usaha pertambangan kepada pengawas usaha pertambangan tersebut dan pengawas tersebut tidak dapat memperlihatkan ijin penambangan, selanjutnya dilakukan interogasi dan pengawas tersebut mengakui jika yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi team bertemu Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia yang melakukan penambangan tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin Usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa benar pada saat saksi dan team mendatangi lokasi penambangan tersebut, mobil truk tersebut belum diisi pasir batu (sertu) karena pada saat itu sedang jam istirahat;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. SUNUSI Alias ACO Bin ABDULLAH M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah saudara kandung Terdakwa, akan tetapi saksi tidak keberatan diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 12.00 Wita di Sungai Tasiu Lingkungan Tasiu Selatan, Kel. Kalukku, Kab. Mamuju, Prov Sulbar team dari Kepolisian telah menemukan kegiatan penambangan sirtu yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kapasitas Saksi dalam kegiatan usaha pertambangan tersebut adalah sebagai pengawas lapangan yang bertugas mengontrol keluar masuknya mobil pengangkut material dan mencatat mobil pengangkut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/Pn.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material dan mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)/ret dan bekerja sejak jam 08.00 pagi sampai jam 16.00 sore;

- Bahwa benar setahu saksi kegiatan usaha pertambangan tersebut di mulai sejak awal tahun 2019 namun berhenti pada pertengahan tahun 2019 karena Terdakwa mengurus ijin pertambangan kemudian kembali melakukan kegiatan pertambangan pada bulan Juni 2021 di lokasi yang sama tersebut diatas yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengurus ijin pertambangan karena dari sejak mengurus ijin pertambangan tahun 2019 sampai dengan sekarang ijin tersebut belum keluar;
- Bahwa benar alat berat yang digunakan dalam kegiatan usaha pertambangan di Sungai Tasiu Lingk. Tasiu Selatan, Kel. Kalukku, Kab. Mamuju, Prov Sulbar 1 (satu) unit Excavator merk CAT PC320 warna kuning milik orang tua terdakwa;
- Bahwa harga jual material hasil dari pertambangan tersebut yaitu pasir batu seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per Ret atau kurang lebih 4 kubik;
- Bahwa benar yang membeli material batu pasir adalah dari masyarakat umum dan penimbunan proyek pembangunan puskesmas Tasiu;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SAMAN Bin ABDULLAH Alias BAPAK SADDANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai operator alat Excavator pada kegiatan usaha pertambangan tersebut tersebut dan mulai sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai kegiatan pertambangan tersebut berhenti beroperasi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, pada saat petugas kepolisian mendatangi lokasi pertambangan;
- Bahwa benar yang melakukan pertambangan adalah kakak kandung saksi yaitu Terdakwa USMAN ABDULLAH sebagai penanggung jawab dan mengelola kegiatan pertambangan tersebut, adik saksi M. SUNUSI Alias ACO BIN ABDULLAH bekerja sebagai pengawas lapangan, saksi bekerja sebagai Operator Excavator;
- Bahwa benar material yang didapat dari kegiatan pertambangan tersebut adalah material sirtu (pasir batu) yang dijual ke masyarakat umum dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan kalau untuk proyek dijual dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap satu retase atau satu truk berisi material empat kubik; 4 –

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/Pn.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi di gaji dalam hitungan retase, saksi mendapat upah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per retase atau setiap satu truk berisi material empat kubik –
- Bahwa setahu saksi kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin pertambangan namun setahu saksi terdakwa sudah mengurus ijin pertambangan namun belum keluar;
- Bahwa benar pemilik alat excavator yang digunakan untuk menambang adalah milik bapak kandung saksi yaitu sdr. ABDULLAH Alias PUA KEDA, namun dikuasakan pengelolaannya kepada kakak kandung saksi yaitu Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP, IPR, IUPK adalah: Izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, Izin pertambangan rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, Izin usaha pertambangan khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa Prosedur pengurusan izin melalui dua tahapan sesuai Pasal 36 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Pejabat yang berwenang memberikan atau menerbitkan IUP adalah Menteri cq Dirjen Minerba –
- Bahwa seluruh kegiatan pertambangan harus dilengkapi izin usaha pertambangan berupa IUP atau IPR atau IUPK, izin tersebut disesuaikan dengan jenis kegiatan Usaha pertambangannya. Ketika ada kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan di ancam hukuman pidana sebagaimana di maksud pasal 158 UU No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara –

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/Pn.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan berupa pengerukan menggunakan alat excavator yang menghasilkan material berupa pasir dan batu termasuk kegiatan penambangan mineral;
- Ahli berpendapat bahwa kegiatan Terdakwa USMAN ABDULLAH Alias USMAN BIN ABDULLAH merupakan usaha pertambangan sesuai UU No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara karena melakukan penggalian, produksi dan penjualan bahan galian; - Terdakwa USMAN ABDULLAH Alias USMAN BIN ABDULLAH melakukan usaha Pertambangan Mineral Komoditas batuan. Dan usaha pertambangan Terdakwa USMAN ABDULLAH Alias USMAN BIN ABDULLAH merupakan usaha pertambangan tahap operasi produksi karena telah melakukan penggalian sampai penjualan;
- Bahwa Terdakwa USMAN ABDULLAH Alias USMAN BIN ABDULLAH dalam menjalankan kegiatan dan usahanya tersebut wajib dilengkapi IUP Operasi Produksi berdasarkan pasal 36 UU No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir batu (sirtu) di di Sungai Tasiu Lingk. Tasiu Selatan, Kel. Kalukku, Kab. Mamuju, Prov Sulbar sejak awal tahun 2019, namun sempat berhenti pada sekitar pertengahan tahun 2019 kemudian kembali melakukan kegiatan pertambangan pada bulan juni 2021 di tempat yang sama;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan cara melakukan pengerukan material pasir batu di bantaran sungai dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk CAT PC320 warna kuning yang di operator oleh sdr. SAMAN yang berperan untuk mengeruk material pasir batu dan memindahkan bahan material ke mobil dumptruk (pembeli), sedangkan SUNUSI bertugas mengawasi dan mencatat untuk dijual kemudian uang hasil penjualan di setor kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagai mata pencarian tambahan dimasa pandemic dan sebagian hasilnya Terdakwa gunakan untuk mengurus izin tambang;
- Bahwa benar harga material hasil dari pertambangan Terdakwa berupa pasir batu Terdakwa jual kepada pembeli yang datang kelokasi dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ret atau kurang lebih 4

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/Pn.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubik dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)/ret untuk biaya palang jalan (jalan/akses masuk ke tambang) disetor ke sdr. BAPAK NOMAN, sdr. DEWI dan sdr. MAMA ADE yang Terdakwa berikan secara bergilir;

- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit Excavator yaitu Excavator merk CAT PC320 warna kuning adalah milik orang tua Terdakwa;
- (empat puluh ribu rupiah)/ret yang kemudian dicatatkan pada buku catatan retase oleh sdr. SUNUSI selaku pengawas dilapangan, dimana uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Terdakwa; - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Penambangan tidak memiliki izin tambang dari pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengurus izin tambang pada pertengahan tahun 2019, namun sampai saat ini masih pada rekomendasi wilayah izin usaha pertambangan sambil menunggu informasi dari kementerian ESDM untuk tahap pengurusan dokumen selanjutnya, kemudian pada tahun 2020 terdapat penundaan pengurusan ijin pertambangan oleh Gubernur karena terbitnya UU Nomor 3 tahun 2020 yang mana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pemerintah Daerah Provinsi tidak dapat mengeluarkan perijinan sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 3 tahun 2020, selanjutnya pada tahun 2021 terdakwa kembali melanjutkan tahap perijinan namun terdakwa sedang menunggu keluarnya IUP (Ijin Usaha pertambangan) dan sambil menunggu keluarnya IUP (Ijin Usaha pertambangan) terdakwa melakukan penambangan, karena pengurusannya membutuhkan biaya, jadi Terdakwa melakukan usaha pertambangan untuk mengumpulkan uang pengurusan izin selanjutnya dan terdakwa membutuhkan uang dimasa pandemi seperti ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa ijin yang telah dikeluarkan yang telah didapat oleh terdakwa adalah
- - 1 (satu) unit Excavator Merk CAT PC 320 warna kuning; - 1 (satu) buah buku catatan retase Merk SIDU warna biru putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator Merk CAT PC 320 warna kuning; -
- 1 (satu) buah buku catatan retase Merk SIDU warna biru putih;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/Pn.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir batu (sirtu) di di Sungai Tasiu Lingk. Tasiu Selatan, Kel. Kalukku, Kab. Mamuju, Prov Sulbar sejak awal tahun 2019, namun sempat berhenti pada sekitar pertengahan tahun 2019 kemudian kembali melakukan kegiatan pertambangan pada bulan juni 2021 di tempat yang sama;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan cara melakukan pengerukan material pasir batu di bantaran sungai dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk CAT PC320 warna kuning yang di operator oleh sdr. SAMAN yang berperan untuk mengeruk material pasir batu dan memindahkan bahan material ke mobil dumptruk (pembeli), sedangkan SUNUSI bertugas mengawasi dan mencatat untuk dijual kemudian uang hasil penjualan di setor kepada Terdakwa;
- Bahwa benar harga material hasil dari pertambangan Terdakwa berupa pasir batu Terdakwa jual kepada pembeli yang datang kelokasi dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ret atau kurang lebih 4 kubik dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)/ret untuk biaya palang jalan (jalan/akses masuk ke tambang) disetor ke sdr. BAPAK NOMAN, sdr. DEWI dan sdri. MAMA ADE yang Terdakwa berikan secara bergilir;
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit Excavator yaitu Excavator merk CAT PC320 warna kuning adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengurus izin tambang pada pertengahan tahun 2019, namun namun ijin tersebut belum terbit sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan secara hukum mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Usman Abdullah Alias Usman bin Abdullah** yang identitas lengkapnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rokhaninya, sehingga mampu bertanggung jawab didepan hukum. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 tim Kepolisian melakukan patroli dan mendapati lokasi penambangan pasir batu dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk CAT PC320 warna kuning di Sungai Tasiu Lingkungan Tasiu Selatan, Kel. Kalukku, Kab. Mamuju, Prov Sulbar, penambangan mana diakui dikelola oleh Terdakwa, tanpa mengantongi Surat Ijin Usaha Pertambangan dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir batu (sirtu) di di Sungai Tasiu Ling. Tasiu Selatan, Kel. Kalukku, Kab. Mamuju, Prov Sulbar sejak awal tahun 2019, namun sempat berhenti pada sekitar pertengahan tahun 2019 kemudian kembali melakukan kegiatan pertambangan pada bulan juni 2021 di tempat yang sama;

Menimbang, benar Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan cara melakukan pengerukan material pasir batu di bantaran sungai dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk CAT PC320 warna kuning yang di operator oleh sdr. SAMAN yang berperan untuk mengeruk material pasir batu dan memindahkan bahan material ke mobil dumptruk (pembeli),

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/Pn.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan SUNUSI bertugas mengawasi dan mencatat untuk dijual kemudian uang hasil penjualan di setor kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagai mata pencarian tambahan dimasa pandemic dengan memperkerjakan 2 (dua) orang saudara kandung Terdakwa yang bernama Saman sebagai operator excavator dan Sunusi sebagai pengawas lapangan;

Menimbang, bahwa harga material hasil dari pertambangan Terdakwa berupa pasir batu Terdakwa jual kepada pembeli yang datang kelokasi dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ret atau kurang lebih 4 kubik dan ada sumbangan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)/ret untuk biaya palang jalan (jalan/akses masuk ke tambang) yang disetor ke sdr. BAPAK NOMAN, sdr. DEWI dan sdri. MAMA ADE yang Terdakwa berikan secara bergilir;

Menimbang, bahwa benar pemilik 1 (satu) unit Excavator yaitu Excavator merk CAT PC320 warna kuning adalah milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa pernah mengurus izin tambang pada pertengahan tahun 2019, namun sampai saat ini masih pada rekomendasi wilayah izin usaha pertambangan sambil menunggu informasi dari kementerian ESDM untuk tahap pengurusan dokumen selanjutnya, kemudian pada tahun 2020 terdapat penundaan pengurusan ijin pertambangan oleh Gubernur karena terbitnya UU Nomor 3 tahun 2020 yang mana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pemerintah Daerah Provinsi tidak dapat mengeluarkan perijinan sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 3 tahun 2020, selanjutnya pada tahun 2021 terdakwa kembali melanjutkan tahap perijinan namun Terdakwa sedang menunggu keluarnya IUP (Ijin Usaha pertambangan) dan sambil menunggu keluarnya IUP (Ijin Usaha pertambangan) Terdakwa melakukan penambangan, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun karena ijinnya belum ada/keluar sedangkan Terdakwa tetap melakukan penambangan, seharusnya Terdakwa mengurus dan menunggu dulu ijin pertambangannya keluar baru melakukan penambangan. Sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa ijin;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/Pn.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertimbangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator Merk CAT PC 320 warna kuning;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 1 (satu) buah buku catatan retase Merk SIDU warna biru putih;
tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/Pn.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berusaha untuk mengurus ijin usahanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 jo pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN ABDULLAH Alias Usman Bin ABDULLAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator Merk CAT PC 320 warna kuning;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah buku catatan retase Merk SIDU warna biru putih;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membeban kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh Budiansyah, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H. dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/Pn.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Muh. Agung, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

Budiansyah, S.H. M.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H. M.H.